

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS PENGELOLA
2024

KPT NO. 577 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta untuk efektifitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur mengenai strukrur tim Pembina, tim tekni serta fungsi dan tugas dalam pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

CATATAN : - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 230 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2024.